



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 5 TAHUN 2021


TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan sebagai bagian dari kekayaan bangsa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya ikan;
- b. bahwa nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa kehidupan ekonomi nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- d. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan bagi para nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Subang;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
 24. Peraturan.....



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 241).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Subang.
6. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau usaha Pergaraman.

7. Pemberdayaan.....



7. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
10. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
12. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
16. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Penggarap Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
18. Pemilik Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
21. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam.
22. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
23. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
25. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
26. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
27. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
28. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
31. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
32. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
33. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
34. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.
35. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Pergaraman.
36. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
37. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, kecelakaan kerja atau kematian.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berasaskan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan
- g. efisiensi-keadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- c. memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko melalui fasilitasi program asuransi perikanan dan asuransi jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;

e. mengembangkan.....



- e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- g. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan; dan
- h. menumbuhkembangkan sistem pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang merupakan penduduk Kabupaten Subang dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Selain untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. nelayan kecil;
- b. nelayan tradisional;

c. nelayan..... 

- c. nelayan buruh; dan
- d. nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam 1 (satu) unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7

- (1) Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :
 - a. pembudidaya ikan kecil;
 - b. penggarap lahan budi daya; dan
 - c. pemilik lahan budi daya.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan kriteria :
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan :
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektar.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektar.
 - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektar.
- (3) Pemilik Lahan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria :
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan :
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :

a) pembenihan..... 

- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan :
- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar.
3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan :
- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.

Pasal 8

Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

BAB III


PERENCANAAN DAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan..... 

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berdasarkan pada :
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang integral dari :
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 11..... 

Pasal 11

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 12

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui :
 - a. jaminan kepastian usaha;
 - b. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - c. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - d. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - e. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerja sama dan kemitraan usaha; dan
 - d. penguatan Kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran, pada tingkat Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perencanaan.....



- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mempedomani rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam tingkat Provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi untuk kepentingan pendataan secara berkelanjutan terhadap data Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang bersumber dari data kependudukan di Kabupaten Subang.
- (2) Tata cara inventarisasi data Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam wajib memiliki identitas dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam didalam pencatatan administrasi kependudukan, dan memiliki Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan.

(2) Pemerintah..... 

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pendataan dan registrasi Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan perlindungan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Kedua

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 18

- (1) Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berhak mendapatkan jaminan kepastian usaha atas hasil penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan umum daratan;
 - c. menjaga kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman.

(3) Kondisi.....



- (3) Kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan :
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran ikan dan garam melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 19

Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilakukan melalui :

- a. penyimpanan;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

Pasal 20

Dalam hal Nelayan dan pembudidaya Ikan menggunakan bahan pengawet untuk komoditas perikanan, wajib memperhatikan standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemilik kapal atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, atau nelayan buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik lahan atau penyewa lahan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan penggarap lahan budidaya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

(3) Pemilik.....



- (3) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, penggarap lahan budidaya dan penggarap tambak garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi para pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan atau kegiatan produksi garam paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan atau usaha Pergaraman paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Keamanan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Setiap nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam memiliki hak atas keamanan dalam melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman.

(3) Tanggung Jawab.....



- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui upaya :
- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat dan terkoordinasi; dan
 - c. memberikan jaminan keamanan bagi pembudidayaan ikan dan usaha pergarahan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melakukan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, berkoordinasi dengan instansi terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, ketertiban dan keamanan melakukan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, berkoordinasi dengan instansi terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Penangkapan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi terhadap jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Risiko yang dihadapi nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. hilang..... 

- a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.

Pasal 27

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf c, diberikan dalam bentuk asuransi perikanan dan asuransi pergaraman.
- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi perikanan atau asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan dan asuransi pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau

d. bantuan.....



- d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan atau asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan atau usaha pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman pada nelayan buruh, penggarap lahan budi daya dan penggarap tambak garam melalui asuransi perikanan atau asuransi pergaraman dan asuransi jiwa untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan dan asuransi pergaraman.
- (2) Pelaksanaan asuransi perikanan dan asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

Bagian Kelima

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi menyediakan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.

(2) Prasarana..... 

- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi :
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain meliputi :
 - a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi;
 - d. instalasi penanganan limbah;
 - e. sarana transportasi; dan
 - f. laboratorium mutu hasil perikanan.
- (6) Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :

a. lahan.....

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat penyimpanan garam; dan
- e. kolam penampung air.

Pasal 33

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yang dibutuhkan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.

Bagian Keenam

Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman antara lain melalui :
 - a) penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman; dan
 - b) pengendalian harga sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.
- (2) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :

a. kapal...

- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain :
- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain meliputi :
- a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;

d. geoisolator.....

- d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydeometer*).
- (7) Sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 35

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yang dibutuhkan nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dalam menyediakan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi :
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada pembudidaya ikan kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada petambak garam kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

(3) Ketentuan.....



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 38

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan :
- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, pemasaran, bagi nelayan kecil, atau pembudidaya ikan kecil, termasuk keluarga nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
 - b. membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyediaan gerai layanan;
 - b. pelayanan perizinan mobil keliling; dan
 - c. sistem aplikasi perizinan daring (*online*).

Bagian Kedelapan.....



Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, dan pembudidaya Ikan, termasuk keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 43

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudidaya Ikan dan rumah tangga Petambak Garam.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau bidang pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, dan penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil dan penggarap tambak garam termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan non formal; dan

b. pemagangan.....

b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha
Pasal 47

Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan dan usaha perikanan.

Pasal 48

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat dilakukan dalam :
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan
dan Petambak Garam
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 50.....



Pasal 50

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berbentuk :
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas pergaraman; atau
 - g. kelompok usaha garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam termasuk keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 51

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan dan usaha pergaraman.

Pasal 52

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan dan usaha pergaraman.

Pasal 53.....



Pasal 53

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit bertugas :
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan atau usaha pergaraman melalui :
 - a. lembaga perbankan;

b. lembaga.....

- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56


- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil dan penggarap tambak garam termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan atau usaha pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dan usaha pergaraman.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk usaha perikanan dan usaha pergaraman.

(3) Pelayanan..... 

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dan usaha pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk membantu Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 60

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melayani Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan usaha perikanan dan usaha pergaraman baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61.....

Pasal 61

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 62

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 63

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan bagi Nelayan, pembudidaya Ikan dan usaha pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lembaga Penjaminan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan lainnya.
- (3) Penugasan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 65


- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 66

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 67

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan

e. pengawasan.....

- e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70




Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71.....

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Sekretariat DPRD Kab. Subang	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kabag Perencanaan dan Kajian Perencanaan dan Kajian	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SUBANG,

SUBANG RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (5/298/2021).



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan Pergaraman. Salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudidaya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Subang mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Tingkat pendapatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Istri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Saat ini peraturan daerah yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum tersedia di Kabupaten Subang, terutama dalam

hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaharui ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan mengubah kondisi Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam yang secara umum masih tidak berdaya dan belum sejahtera menjadi Pembudidaya ikan dan petambak garam yang berdaya dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

e

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyetarakan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal (5)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal (6)

Cukup jelas.

Pasal (7)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi semi-intensif” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal (8)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (10)
Cukup jelas.

Pasal (11)
Cukup jelas.

Pasal (12)
Cukup jelas.

Pasal (13)
Cukup jelas.

Pasal (14)
Cukup jelas.

Pasal (15)
Cukup jelas.

Pasal (16)
Cukup jelas.

Pasal (17)
Cukup jelas.

Pasal (18)
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya

Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Ikan, sedangkan bagi Petambak Garam melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Garam.

Pasal (19)

Ayat (1)

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Penyimpanan Komoditas Pergaraman berfungsi untuk menyimpan Garam sebelum dipasarkan.

Ayat (2)

Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
- 2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
- 3) mengangkut bahan dan alat produksi.

Transportasi Komoditas Pergaraman antara lain berfungsi untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpanan, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Ayat (3)

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1) mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (20)

Cukup jelas.

Pasal (21)

Cukup jelas.

Pasal (22)
Cukup jelas.

Pasal (23)
Cukup jelas.

Pasal (24)
Cukup jelas.

Pasal (25)
Cukup jelas.

Pasal (26)
Cukup jelas.

Pasal (27)
Cukup jelas.

Pasal (28)
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil mampu membayar preminya sendiri.

Pasal (29)
Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam diperuntukkan pada Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman skala

besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal (30)

Cukup jelas.

Pasal (31)

Cukup Jelas

Pasal (32)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan petambak garam dan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kolam penampung air" adalah kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar pembuatan garam lebih cepat dilakukan.

Pasal (33)

Cukup jelas

Pasal (34)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber energi lainnya" adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pakan" adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada ikan

f

untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat Ikan" adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "geoisolator" adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, *steamer*, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti *cool box*, dan *freezer*.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan *show case*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti *vacum sealer*, karton, aluminium foil, dan plastik.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Alat angkut sederhana seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "alat iodisasi" adalah alat untuk menambahkan senyawa iodium dalam garam.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal (35)

Cukup jelas.

Pasal (36)

Cukup jelas

Pasal (37)

Cukup jelas.

Pasal (38)

Ayat (1)

Huruf a

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal (39)

Cukup jelas.

Pasal (40)

Cukup jelas.

Pasal (41)

Cukup jelas.

Pasal (42)

Cukup jelas.

Pasal (43)

Cukup jelas.

Pasal (44)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa elatihan navigasi berlayar.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha.

Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Ayat (3)

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal (45)

Cukup jelas.

Pasal (46)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukan melalui studi banding.

Pasal (47)

Cukup jelas.

Pasal (48)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi:

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan; dan
3. kegiatan penanganan Garam setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Usaha Pergaraman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal (49)

Cukup jelas.

Pasal (50)

Ayat (1)

Huruf a

Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat antara lain pranata sosial yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat seperti Panglima *Laot* di Aceh dan Sasi di Maluku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal (51)
Cukup jelas.

Pasal (52)
Huruf a
Dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal (53)
Cukup jelas.

Pasal (54)
Cukup jelas.

Pasal (55)
Cukup jelas.

Pasal (56)
Cukup jelas.

Pasal (57)
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan, bunga kredit yang terjangkau, dan/atau bagi hasil yang menguntungkan sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal (58)
Cukup jelas.

Pasal (59)
Cukup jelas.

Pasal (60)
Cukup jelas.

Pasal (61)
Cukup jelas.

Pasal (62)
Cukup jelas.

Pasal (63)
Cukup jelas.

Pasal (64)
Cukup jelas.

Pasal (65)
Cukup jelas.

Pasal (66)
Cukup jelas.

Pasal (67)
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan,
antara lain:

1. *angel investor* merupakan Setiap Orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; dan
2. *filantropis* merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal (68)
Cukup jelas

Pasal (69)
Cukup jelas.

Pasal (70)
Cukup jelas.

Pasal (71)
Cukup jelas.

Pasal (72)
Cukup jelas.

Pasal (73)
Cukup jelas.

Pasal (74)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5

